

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setiap suatu acara yang dilakukan dalam kegiatan keagamaan ataupun acara yang lain, selalu menggunakan pengeras suara. Pengeras suara sangat diperlukan untuk memberikan suatu perintah agar suara terdengar lebih jelas sampai jarak tertentu.¹

*Indonesia is one of countries in Southeast Asia which has thousands of islands. Within the nation: various tribes, races, religions, customs and cultures are scattered.*² Indonesia adalah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki banyak pulau yang dipisahkan oleh lautan. Negara Indonesia juga terdapat suku, ras, agama, dan budaya. Adapun agama yang diakui oleh negara Indonesia sampai saat ini ada enam agama sebagai berikut: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu tetapi di Indonesia sendiri sebagian besar dihuni oleh umat Islam yang

¹ Miftahul Ilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. B. 3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Adzan di Masjid, Langgar/Mushala." (Lampung, Universitas Islam Negeri Lampung, 2021), 1.

² Muhammad Sahal, Akhmad Arif Musadad, dan Muhammad Akhyar, "Tolerance in Multicultural Education: A Theoretical Concept," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 4 (6 Mei 2018): 115, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.212>.

mencapai 87.2% penghuni negara Indonesia beragama Islam sedangkan agama Kristen 6.9%, Katolik 2.9% Hindu 1.7%, Budha 0,7% dan agama Konghucu 0,5%.³

Sesuai dengan penjelasan tersebut Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁴

Dari Surah Al-Hujarat ayat 13 tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah telah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan yang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-bersuku supaya kita saling mengenal bukan saling bermusuhan. Allah juga mengajarkan kepada kita untuk tidak merendahkan sesama makhluk, saling menghargai agar bisa hidup berdampingan dan saling menebar manfaat juga kebaikan. Karena orang yang paling mulia disini

³ Moh Abdul Kholiq Hasan, “Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)” 14, no. 1 (t.t.).

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2019 ed. (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Allah yaitu orang yang bertakwa. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia disisi Allah SWT.

Saat ini kemajuan teknologi semakin berkembang salah satunya kemajuan teknologi dalam alat pengeras suara, bagi masyarakat luas penggunaan alat pengeras suara sangat membantu dalam sebuah kegiatan terutama di lingkungan mayoritas yang penduduknya beragama Islam, pengeras suara sangat umum dan sudah menjadi budaya yang digunakan terutama di masjid, langgar atau musala. Azan merupakan salah satu dari syiar Islam yang memerlukan alat atau media pengeras suara. *“Adzan is an everyday experience of Muslim life and creates a sense of sound identity or a soundmark (Schafer,1994).⁵* Azan adalah kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan umat muslim sebagai sebuah tanda dan merupakan identitas baik yang ditujukan oleh umat muslim kepada sesama muslim. Tujuannya digunakan pengeras suara adalah untuk mewujudkan tercapainya syiar Islam kepada masyarakat luas baik didalam maupun diluar masjid, langgar atau musala. Oleh karena itu pemerintah kembali memberikan pengaturan terkait penggunaan pengeras suara melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri agama Yaqut Cholil Qoumas pada 18 Februari 2022 ditujukan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan takmir atau pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia sebagai

⁵ Siti Aliyuna Pratisti, “Negotiating Soundscape: Practice and Regulation of Adzan in Indonesia,” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10, no. 2 (31 Desember 2020): 75–84, <https://doi.org/10.14203/jissh.v10i2.180>.

bentuk toleransi kepada seluruh umat beragama dan seagama yang diharapkan agar terciptanya kerukunan dan kenyamanan di masyarakat.

Pengaturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022. Surat edaran adalah aturan dari kementerian agama yang dijadikan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Surat edaran tersebut setidaknya mengatur tentang 5 hal diantaranya ketentuan umum, pemasangan dan penggunaan pengeras suara, tata cara penggunaan pengeras suara, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu untuk diperhatikan kualitas dan kelayakannya, dan pembinaan serta pengawasan.⁶ Sebenarnya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 ini bukan suatu hal yang baru, melainkan pernah ada sejak 44 tahun yang lalu yaitu Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Namun menteri agama ingin menjadikan aturan ini sebagai pedoman untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi takmir dan pihak terkait. Menteri agama menyatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala memang sebagai kebutuhan umat Islam yaitu salah satu alat media syiar Islam di tengah masyarakat dan selalu digunakan terus menerus setiap harinya. Sehingga perlu adanya upaya untuk merawat persaudaraan dan ketenteraman sosial

⁶ Menteri Agama Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala," t.t.

dilingkungan masyarakat sekitar.⁷ Maka alasan menteri agama untuk kembali mengeluarkan surat edaran ini sebagai upaya guna meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga masyarakat baik itu dari masyarakat sesama muslim maupun selainnya serta mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan ibadah.

Wilayah Banjarmasin Timur merupakan daerah yang berada di tengah perkotaan padat akan penduduk. Selain itu wilayah ini memiliki tingkat kualitas keagamaan atau syiar Islam yang masih tinggi. Dimana banyak ditemukan masjid maupun langgar yang melakukan kegiatan keagamaan dengan mengikuti tradisi budaya atau kearifan lokal penduduk secara turun-menurun seperti contoh kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW, yang biasanya diadakan seminggu dua kali, kajian majelis ta'lim, pembacaan burdah, pembacaan dalail khairat serta kegiatan yasinan yang dilakukan pada siang hari. Selain itu lokasi tersebut juga berdekatan dengan kampus Islam terbesar di Kalimantan yaitu Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin dimana wilayah tersebut merupakan lingkungan padat mahasiswa yang biasanya sering terlibat dan ikut serta dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar masjid, langgar maupun musala. Menurut data dari hasil observasi yang penulis dapat dari Kecamatan Banjarmasin Timur untuk tahun 2021 saja sudah ada sekitar 96.555 warga yang beragama muslim.

⁷ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity" 13, no. 2 (2019): 25.

Berikut adalah data jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur berdasarkan agama⁸ :

Tabel 1. 1 Data Penduduk Kec. Banjarmasin Timur

No	Agama	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Islam	47.032	49.523	96.555
2	Kristen protestan	1.101	1.138	2.239
3	Kristen Katholik	793	813	1.606
4	Hindu	66	68	134
5	Budha	377	345	722
6	Kong Huchu	52	61	113
	Jumlah.....	49.421	51.948	101.369

Sumber: *Profil Kecamatan Banjarmasin Timur 2021*

Adapun jumlah data prasarana ibadah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur⁹:

⁸ “profil kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2021”

Tabel 1. 2 Prasarana Ibadah Kec. Banjarmasin Timur

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	45 Buah	
2	Surau / Mushola	186 Buah	
3	Gereja	1 Buah	
4	Pura	1 Buah	
5	Vihara	-	

Sumber: *Profil Kecamatan Banjarmasin Timur 2021*

Selain itu penulis juga melakukan observasi serta wawancara awal ke beberapa masjid dan musala, penulis mendapati bahwa ada beberapa takmir yang mendukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara karena mereka memahami bahwa tidak semua masyarakat merasa nyaman dengan suara dari pengeras suara yang terkadang terlalu nyaring saat melakukan kegiatan keagamaan dan melewati batas jam istirahat masyarakat, selain itu tidak semua penduduk di sekitar masjid ataupun langgar dan musala yang beragama muslim sehingga mereka setuju dengan adanya surat edaran ini sebagai bentuk sikap toleransi kepada sesama serta menjaga hubungan baik kepada sesama masyarakat baik itu sesama muslim maupun non muslim, namun ada juga beberapa takmir yang tidak setuju dengan dikeluarkannya surat edaran mengenai pedoman pengeras suara ini dengan berbagai alasan, ada yang berpendapat bahwa masa covid sudah usai sehingga mereka tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, dan ada juga

yang berpendapat bahwa pemerintah dianggap berlebihan dalam mengeluarkan aturan ini padahal tujuan menggunakan pengeras suara dalam melakukan kegiatan keagamaan itu termasuk bagian dari syiar Islam. Mereka beranggapan warga sekitar tidak merasa terganggu dengan volume pengeras suara yang keras dengan tujuan agar masyarakat yang jauh dari masjid/musala bisa mengetahui masuk waktunya sholat ataupun sedang berlangsungnya kegiatan keagamaan dan hal itu sudah menjadi tradisi lama yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak perlu diatur oleh pemerintah.

Terlebih dari pendapat di atas penulis juga menemukan beberapa fakta dilapangan bahwa pada saat kegiatan keagamaan berlangsung masih ada sebagian masjid dan musala yang menggunakan pengeras suara tidak sesuai dengan volume yang telah diatur sebagaimana yang terdapat didalam surat edaran tersebut serta masih banyak masjid dan langgar yang menggunakan pengeras suara luar melewati batas waktu yang telah di tentukan sehingga mengganggu waktu istirahat masyarakat sekitar.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang surat edaran penggunaan pengeras suara dengan judul “Penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Pada Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala wilayah kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana faktor penghambat mengenai penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala wilayah kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Faktor penghambat mengenai penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan baik untuk sekarang maupun pada masa mendatang, hasil penelitian berupa normatif agar dapat menunjang serta digunakan untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

2. Memperkaya kekayaan pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan kepada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Adapun untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan – batasan dalam istilah yang digunakan:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁰ Penerapan merupakan aktivitas untuk mempraktekan sesuatu, aturan ataupun sebuah metode. Penerapan yang dimaksud penulis disini adalah implementasi di masyarakat muslim terkhusus di masjid dan musala di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu itu harus dilakukan.¹¹ Pedoman yang dimaksud penulis disini yaitu Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 yang menjadi point dalam penerapan pedoman pengeras suara di masjid dan musala wilayah Banjarmasin Timur.

¹⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 1149.

¹¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 1138.

3. Surat Edaran adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengeluarkan sebuah peraturan.¹² Kebijakan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.
4. Pengeras Suara adalah sistem yang dapat mengalihkan isyarat listrik menjadi gelombang suara.¹³ Pengeras suara yang dimaksud penulis disini ialah TOA, yaitu pengeras suara khusus digunakan di masjid/musala sebagai alat untuk menyuarakan adzan, serta kegiatan agama lainnya.
5. Masjid dan Musala adalah tempat ibadah umat islam atau muslim.¹⁴ Tempat ibadah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah tempat ibadah umat islam yang dijadikan sebagai objek penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi dan jurnal yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi dan jurnal tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, oleh karena itu, penulis akan kemukakan pendapat lima skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 13 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 129.

¹³ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 745.

¹⁴ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 993.

Pertama, Ilham (2019) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Program Hukum Tata Negara dalam Penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama RI No.B.3940/DJKRT.III/HK.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara Pada Masjid, Langgar, dan Musala dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Penelitian ini membahas mengenai Kedudukan surat edaran yang di keluarkan oleh kementerian agama tentang aturan pengeras suara pada masjid, langgar, dan musala dalam sistem atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Adapun yang membedakan yaitu penulis lebih memfokuskan dari segi pendapat pihak pengelola takmir di masjid dan musala mengenai dikeluarkannya aturan tentang surat edaran tersebut.

Kedua, Miffahul Ilmi (2021) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/DJKRT.III/HK.00.7/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar dan Musala”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai surat edaran serta mengetahui fungsi dan tujuan secara detail tentang surat edaran

¹⁵ Ilham, “Kedudukan Surat Edaran Kementrian Agama RI No. B. 3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Adzan di Masjid, Langgar/Mushala dalam Sistem Hukum di Indonesia” (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

tersebut.¹⁶ Adapun yang membedakan ialah penulis ingin mengetahui implementasi mengenai surat edaran yang dikeluarkan terkhususnya kepada para takmir sebagai orang yang mengelola masjid/musala merujuk kepada Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022.

Ketiga, Myra Ghazala (2019) dari Universitas Katolik Parahyangan fakultas hukum. Dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Masyarakat Sekitar Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Di Bangunan Gedung Ibadah Agama Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang ditemukan beberapa bangunan gedung ibadah Islam yang menggunakan pengeras suara tidak sebagaimana mestinya, dan bagaimana keterkaitannya dengan kajian hukum untuk menentukan sanksi yang sesuai atas penggunaan pengeras suara di bangunan gedung ibadah agama Islam.¹⁷ Adapun yang membedakan ialah penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan dari dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur. Dan ingin mengetahui keefektifan dari surat edaran ini di lingkungan masyarakat wilayah kecamatan Banjarmasin Timur.

¹⁶ Miftahul Ilmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. B. 3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Adzan di Masjid, Langgar/Mushala.”(Lampung, Universitas Islam Negeri Lampung, 2021).

¹⁷ Myra Ghazali, “Perlindungan Hukum Masyarakat Sekitar Terhadap Penggunaan Pengeras Suara di Bangunan Gedung Ibadah Agama Islam” (Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan, 2019).

Keempat. Darmawan dan Achmad Hidayat dalam jurnal yang berjudul “Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat yang Berbasis Agama”. Penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan hukum masyarakat yang berbasis pada hukum agama dan pengaturan pengeras suara dalam dimensi hukum masyarakat yang berbasis keagamaan.¹⁸Adapaun yang membedakan ialah penulis ingin menjelaskan sejauh mana penerapan dari surat edaran tentang pedoman pengeras suara ini terlaksana dengan baik khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Kelima. Durri Yatul Luma dan Rr. Sulistyawati dalam jurnal yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid”. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis wacana kritis mengenai ideologi Menteri Agama Yaqut Cholil yang memenuhi karakteristik analisis wacana kritis yang berisi tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.¹⁹ Adapun yang membedakan ialah penulis ingin menjelaskan bagaimana penerapan dari Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala khususnya di wilayah kecamatan Banjarmasin

¹⁸ Darmawan dan Achmad Hidayat, “Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama,” *Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya* 2 (2022): 135–63, <https://doi.org/10.19105/as-Shahifah>.

¹⁹ Durri Yatul Luma, Rr. Sulistyawati, “Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid,” 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6961613>.

Timur. Dan sejauh mana surat edaran ini memberikan perubahan terhadap sikap toleransi masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Termasuk dari Latar Belakang dibuatnya Surat Edaran No. 05 Tahun 2022, definisi surat edaran, kedudukan surat edaran, isi daripada Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 serta teori efektivitas hukum.

Bab III. Metode Penelitian terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengolahan Data serta Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Hasil Penelitian, Pembahasan dan Analisis.

Bab V. Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran-saran.